



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah perlu memastikan bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara;
- b. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak dalam pelayanan kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, Pelindungan dari bencana serta partisipasi aktif dalam pembangunan dari mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, untuk itu perlu mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup sejahtera, mandiri, berperan aktif tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan an/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
14. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan Setiap Orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia.
15. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak penyandang Disabilitas untuk menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
17. Pelayanan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelayanan Khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
18. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringan atau keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
20. Rehabilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
21. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
22. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan Setiap Orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

24. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
25. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
26. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
27. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pemberlajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
28. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan,
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum,
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
34. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
35. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
36. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem data terintegrasi yang berisi informasi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan individu;
- b. otonom individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - e. menjamin terakomodirnya kepentingan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan berMasyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. unit layanan Disabilitas;
- g. koordinasi dan kerja sama;
- h. perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan;
- k. kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ramah Penyandang Disabilitas;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif;

BAB V RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;

- m. aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan Keluarga atau Keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembang individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Perlindungan Hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;

- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. Perlindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara , baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur Negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksplitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Aspek Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (4) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui

pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan anak penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan keuangan Daerah.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Paragraf 2 Pendidikan Inklusif

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Penyandang Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik; dan/atau

Pasal 14

Semua satuan pendidikan inklusif yang menjadi kewenangan Daerah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan hasil asesmen tenaga ahli.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendidikan Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan Informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif; dan
 - d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Akomodasi yang layak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. guru pembimbing khusus;
 - e. penyediaan kurikulum; dan
 - f. penyiapan dukungan ekosistem satuan pendidikan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam aspek pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan jaminan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkoperasian.

Paragraf 2
Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk unit layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas unit layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan Penyandang Disabilitas.
- (6) Fasilitasi dan jaminan proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas dan proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasannya tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam Disabilitas;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan ijin atau cuti khusus untuk pengobatan; dan
 - f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap pekerja Penyandang Disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

- (4) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha.
- (3) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (5) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinir dan diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja Disabilitas.
- (6) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (7) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (8) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan calon aparatur sipil negara yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan calon aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan calon aparatur sipil negara bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

- (2) Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/Perusahaan swasta memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintahan Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD menjamin Perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan Perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Paragraf 3 Kewirausahaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat memberikan kesempatan yang sama, bantuan, dukungan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dan untuk berwirausaha serta mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
 - b. bantuan dan akses permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - e. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - f. informasi usaha;
 - g. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri; dan
 - h. peningkatan ketrampilan yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Koperasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan perkoprasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik pemerintah daerah maupun swasta;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha; dan
 - f. perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah menajmin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kemudahan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keadilan;
 - e. cepat; dan
 - f. berkualitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas; dan
 - d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 31

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Upaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program kesehatan Masyarakat dan jaminan kesehatan nasional.

Pasal 32

- (1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada Masyarakat, Keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan secara berjenjang.
- (4) Upaya Pelayanan Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta

pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi Disabilitasnya.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, pelayanan dapat diberikan tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan specimen dan melalui telemedisin.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kesehatan, perbekalan medis, dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan jenis disabilitas guna memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan nondiskriminatif baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang inklusif dan nondiskriminatif.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, dokter, dan dokter gigi praktek mandiri);
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisasi yang diberikan oleh rumah sakit swasta; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan subspecialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang mencakup alat bantu mobilitas, alat komunikasi, dan alat pendukung lainnya sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan standar kualitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketersediaan alat nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Fasilitas Kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.
- (2) Pengawasan terhadap (diganti dengan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan wali pasien.
- (2) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas mental.

- (4) Prinsip keselamatan dan kepuasan wali pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kesehatan Reproduksi

Pasal 41

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan Pelayanan Kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. komunikasi informasi dan edukasi; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Masyarakat dan Keluarga dapat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Paragraf 5 Jaminan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial bidang kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Politik

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;
 - b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik;
 - c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk organisasi keMasyarakatan.

Bagian Keenam Keagamaan

Pasal 47

Dalam aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Pemerintah Daerah mengupayakan dan/atau berkoordinasi untuk:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyediaan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang Disabilitas di bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan yang inklusif untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi fasilitas olahraga yang ramah Disabilitas, pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, serta penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan olahraga yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup olahraga Pendidikan, olahraga Masyarakat, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga sesuai dengan kondisi Disabilitas fisik, Disabilitas intelektual, Disabilitas mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga di Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan olahraga prestasi untuk olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 49

- (1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Bagian Kedelapan
Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik rungu dan bisu dengan bahasa isyarat dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identifikasi dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan Masyarakat inklusi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitas Sosial

Pasal 55

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 59

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin;
- b. tidak memiliki penghasilan; atau
- c. belum mendapatkan program Pelindungan sosial dari Pemerintah Pusat kecuali program Jaminan Kesehatan;

Pasal 60

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. bantuan khusus.

Pasal 61

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 62

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan berdasarkan DTSEN.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan DTSEN.

Paragraf 4
Pemberdayaan sosial

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DTSEN.

Pasal 64

Sasaran pemberdayaan sosial ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. Keluarga Penyandang Disabilitas; dan
- c. kelompok Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 66

- (1) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berbentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 67

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 68

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Masyarakat memfasilitasi kemudahan penggunaan fasilitas umum yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kemudahan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum, sehingga Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Pasal 71

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berupa infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Bangunan Gedung;

- b. jalan;
- c. angkutan umum;
- d. permukiman;
- e. pertamanan dan pemakaman;
- f. sistem informasi dan komunikasi; dan
- g. fasilitasi dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 72

- (1) Bangunan milik Pemerintah Daerah menyediakan bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta agar menyediakan Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan bangunan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga;
 - f. khusus; dan
 - g. campuran.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas dan ketinggian Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi untuk pejalan kaki dan angkutan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. alat penerangan jalan;
- f. fasilitasi untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
- h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Paragraf 4 Angkutan Umum

Pasal 74

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda khusus; dan
- d. fasilitas kursi roda.

Paragraf 5 Permukiman

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, melalui:
 - a. pandangan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.
- (5) Pelaksanaan pengawasan terhadap permukiman yang dibangun oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman.

Paragraf 6
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 76

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas di lingkungan pertamanan dan pemakaman yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan atas barang;
 - b. pelayanan atas jasa; dan
 - c. pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, transportasi, pariwisata dan sektor strategis lainnya.

Pasal 78

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Pelindungan dan Penanganan dari Bencana

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pelindungan dan penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.

- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban bencana.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas korban bencana.
- (5) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Perlindungan, Penanganan, dan partisipasi pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi.

Pasal 81

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 82

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

- a. penyadaran kepada Keluarga dan Masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;

- b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak , alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan dan dukungan; dan/atau
- c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan di Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam:
 - a. layanan habilitasi dalam Keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi lembaga.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
 - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - d. kemitraan dengan Masyarakat;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesinambungan; dan
 - g. kerelaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Konsesi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan; dan/atau
 - b. keringanan pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas.
- (3) Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Hasil pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam DTSEN.

Bagian Keenam Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 87

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menyediakan Unit Layanan Informasi, pendampingan dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 88

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat.
- (2) Fasilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti;
 - b. peningkatan dukungan dan kapasitas Pendampingan Sosial Masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas;

- c. peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
- d. peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas; dan
- e. Peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam Masyarakat.

Bagian Kedelapan Belas
Berepresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi secara adil tanpa diskriminasi
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - b. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang seni dan budaya; dan
 - c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni dan Budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.
- (3) Fasilitasi penyandang disabilitas untuk berekspresi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 92

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan dengan menggunakan cara tertentu yaitu:

- a. penggunaan bahasa isyarat;
- b. penggunaan telepon pintar atau alat komunikasi digital lainnya yang telah disesuaikan;
- c. penggunaan komputer bicara atau sejenisnya; dan

- d. peralatan konvensional dan modern lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Fasilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII
PENCEGAHAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitasan pada anak dalam kandungan dan anak baru dilahirkan.
- (2) Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sektoral maupun secara bersama-sama.
- (3) Upaya aktif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada Keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari Keluarga miskin;
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.

- (4) Upaya aktif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, keluarga berencana dan pemberdayaan Perempuan.
- (5) Upaya aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi pekerja perempuan yang hamil;
 - b. memberikan kelonggaran terkait dengan jam kerja bagi pekerja perempuan yang hamil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengendalikan pembuangan limbah industri yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan perempuan.
- (6) Upaya aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial bagi perempuan hamil;
 - b. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil di lingkungannya yang mendapatkan perlakuan salah yang dapat membahayakan anak dalam kandungan; dan
 - c. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil dari Keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang memiliki limbah berbahaya bagi kesehatan ibu hamil.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepercayaan dan kebiasaan Masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi pertumbuhan anak dalam kandungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana.

BAB IX UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:

- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. perumahan dan permukiman;
 - i. pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. keolahragaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan
 - n. komunikasi dan informasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada Masyarakat guna mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat, Badan Hukum, Badan Usaha dan lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 100

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;

- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- k. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, Keluarga dan Masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- l. kegiatan lain dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XI PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas melalui penyusunan rencana kebijakan program responsif Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Bupati menerbitkan surat edaran terkait penyusunan rencana kebijakan program responsif Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penyusunan rencana kebijakan program responsif Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian kesatu Koordinasi

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, anggaran dan pemanfaatan data dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;

- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyinkronkan penggunaan anggar pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan
- e. menyinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 104

- (1) Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) megacu pada:
 - a. rencana aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (4) Perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Daerah Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan terhadap Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 107

- (1) Evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah kepada Bupati untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 108

- (1) Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 untuk mensinergikan, mengharmonisasikan dan mengefektifkan pelaksanaan Pemghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses prencanaan dan penganggaran yang inklusif melalui:
 - a. menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;
 - b. mengoptimalkan sosialisasi Pemerintah Daerah tentang inklusivitas Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah Daerah, rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - b. Badan Hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitas kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyandang Disabilitas di Daerah.

- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
- sosial;
 - pendidikan; dan
 - tenaga kerja.

Pasal 111

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas.
- Pembinaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - penyuluhan; dan
 - bimbingan.
- Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
 - memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Daerah.
- Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat.
 - meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

BAB XVI

PEMBENTUKAN KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Kabupaten Ramah Penyandang Disabilitas

Pasal 112

- Dalam rangka implementasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati menetapkan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten Ramah Penyandang Disabilitas.
- Kabupaten ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kabupaten yang telah mengimplementasikan:
 - kebijakan daerah afirmatif terhadap Penyandang Disabilitas;

- b. program dan kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - c. kesadaran Masyarakat akan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. infrastruktur yang mendukung dan mengakomodasi kebutuhan serta hak Penyandang Disabilitas; dan
 - e. kemudahan layanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Ramah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a yang memastikan akses penyandang disabilitas pada layanan pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan yang mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b berupa program bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan yang ditargetkan untuk Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Peningkatan kesadaran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c, terkait hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Infrastruktur yang mendukung dan mengakomodasi kebutuhan serta hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d, berupa penyediaan fasilitas publik yang Ramah Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. fasilitas jalan dan trotoar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitas bangunan dan fasilitas publik yang dilengkapi dengan fasilitas seperti lift, ramp, dan toilet yang mudah diakses; dan
 - c. kendaraan umum ramah disabilitas, yang dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.
- (5) Kemudahan layanan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e, layanan yang Terjangkau untuk:
 - a. layanan kesehatan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas;
 - b. layanan informasi dan konseling yang mudah diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas; dan
 - c. layanan pendidikan yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam Layanan yang Terjangkau

Bagian Kedua

Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Penyandang Disabilitas

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membentuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan ramah Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai Kabupaten Ramah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ramah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ramah Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ramah Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 115

Pendanaan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 116

Pendanaan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 117

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas sarana prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan persetujuan Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;

- h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung.
 - i. perintah pembongkaran bangunan Gedung;
 - j. denda administratif;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah terkait dengan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Program dan kegiatan terkait dengan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 120

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan perkoperasian, kesehatan, perencanaan dan pembangunan daerah mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati

Pasal 121

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (3-35/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) untuk selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2016, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pembentukan peraturan daerah tersebut dalam rangka implementasi pelindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI Tahun 1945), dalam amandemen kedua UUDNRI Tahun 1945 dimasukan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA Tanggal 26 Oktober 2023, terkait dengan percepatan pembentukan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Yang memberikan pengarahannya kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah terkait dengan penyandang disabilitas dengan materi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. hak;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemberdayaan;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. kemitraan; dan
- g. penghargaan .

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang berpersektif HAM berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan pertimbangan adanya penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak beruntung sebagai penyandang disabilitas maka diperlukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keberadaan peraturan daerah ini untuk lebih menjamin hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut, peraturan daerah ini sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 8 Tahun 2016.

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Merupakan pada pengertian “Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di Masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya”. Maka kebijakan daerah dalam pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab Masyarakat dan Negara juga. Sikap Masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip HAM yaitu non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Peningkatan kesadaran Masyarakat dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (impairment) yang dimiliki mampu menikmati hak mereka yang paling hakiki. Penyandang disabilitas bahkan mempunyai potensi besar untuk menjadi change of social agent bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional.

Oleh karena itu, pelindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru pelindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan

tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (Disabled People Organisation) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, keMasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Berdasarkan evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk hukum.

Dalam hal ini, Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah perlindungan dan pemenuhan bagi penyandang disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara/ Pemerintah Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999, sehingga Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan berMasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, komitmen daerah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas akan lebih terjamin karena Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki dasar hukum dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan mendorong pihak terkait dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini dapat efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
fCukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93

- Cukup jelas.
- Pasal 94
- Cukup jelas.
- Pasal 95
- Cukup jelas.
- Pasal 96
- Cukup jelas.
- Pasal 97
- Cukup jelas.
- Pasal 98
- Cukup jelas.
- Pasal 99
- Cukup jelas.
- Pasal 100
- Cukup jelas.
- Pasal 101
- Cukup jelas.
- Pasal 102
- Cukup jelas.
- Pasal 103
- Cukup jelas.
- Pasal 104
- Cukup jelas.
- Pasal 105
- Cukup jelas.
- Pasal 106
- Cukup jelas.
- Pasal 107
- Cukup jelas.
- Pasal 108
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Yang dimaksud “Forum Tematik Disabilitas” adalah wadah bagi Masyarakat untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- Pasal 109
- Cukup jelas.
- Pasal 110
- Cukup jelas.
- Pasal 111
- Cukup jelas.
- Pasal 112
- Cukup jelas.
- Pasal 113
- Cukup jelas.
- Pasal 104
- Cukup jela

Pasal 115

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 79